



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka perlu disusun suatu peraturan tentang Tata Tertib Keprotokolan di Lingkungan Kabupaten Gresik;

b. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya dan tradisi bangsa, perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaiaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik.
4. Mantan Bupati/ Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati/ Mantan Wakil Bupati Gresik.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
6. Ketua DPRD Kabupaten adalah Ketua DPRD Kabupaten Gresik.
7. Wakil Ketua DPRD Kabupaten adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
10. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan dan acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau masyarakat.

11. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Negara secara Terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan Lain.
12. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat Negara dan/ atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
13. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
14. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki Jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
15. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
16. Tata Tempat adalah aturan pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/ atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/ atau Organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka.
20. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
21. Komandan Upacara (Danup) adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur upacara.
22. Perwira Upacara (Paup) adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
23. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/ melaksanakan upacara.

24. Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi Jawa Timur adalah Konsul Jenderal dan Konsul.
25. Pemuka Agama di Tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Kabupaten Gresik, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Wilayah Kabupaten Gresik, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Kabupaten Gresik, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wilayah Kabupaten Gresik, Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Wilayah Kabupaten Gresik, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Gresik.
26. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat.
27. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tingkat Kabupaten.
28. Tuan Rumah adalah Bupati Gresik sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan Acara resmi di Kabupaten Gresik.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan azas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk :

- a. Memberi penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/ atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu, dan/ atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;

- b. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan;
- d. Mendapatkan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi :
 - a. tata tempat;
 - b. tata upacara; dan
 - c. tata penghormatan.
- (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi :
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat pemerintahan;
 - c. perwakilan negara asing dan/ atau organisasi internasional; dan
 - d. tokoh masyarakat tertentu.

BAB III

ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 5

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara;
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas Protokol yang merupakan bagian kesekretariatan Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan panitia negara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di Ibukota Kabupaten atau di luar Ibukota Kabupaten;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Organisasi Lain;
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas Protokol Pemerintah Kabupaten dan/ atau Petugas Protokol Instansi lain berkoordinasi dengan Protokol Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

TATA TEMPAT

Pasal 7

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing atau Organisasi Internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat.

Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau acara resmi di Ibukota Kabupaten atau di luar Ibukota Kabupaten, yang dihadiri oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
- l. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;

- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin Partai Politik yang mewakili wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin Lembaga Negara yang ditetapkan sebagai Pejabat Negara, Pemimpin Lembaga Negara lainnya yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;
- v. Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tata Tempat dalam acara resmi yang tidak dihadiri Presiden dan/ atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Pusat di Pemerintahan Kabupaten ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati;
 - d. Ketua DPRD Kabupaten;
 - e. Wakil Ketua DPRD Kabupaten;
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten, Komandan Komando Distrik Militer 0817 Kabupaten Gresik, Kepala Kepolisian Resor Gresik, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gresik;
 - g. Pemimpin Partai Politik di Kabupaten Gresik yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten;
 - h. Anggota DPRD Kabupaten;
 - i. Pemuka Agama, pemuka adat dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Kabupaten;
 - j. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
 - k. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gresik, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di Kecamatan, dan Kepala Kepolisian di Kecamatan;
 - l. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, Camat dan Pejabat Eselon III;
 - m. Lurah/ Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/ atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya;
- (3) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 10

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/ atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai Berikut :

- a. Dalam hal acara resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/ atau tuan rumah mendampingi Presiden dan/ atau Wakil Presiden;
- b. Dalam hal acara resmi tidak dihadiri Presiden dan/ atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/ atau tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/ atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/ atau Organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/ atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat didampingi istri atau suami;
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan tata tempat istri atau suami.

BAB V

TATA UPACARA

Pasal 12

- (1) Penyelenggara acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan Protokol Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi :

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Besar Nasional;
- c. Hari Ulang Tahun lahirnya Lembaga Negara;
- d. Hari Ulang Tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- e. Hari Ulang Tahun lahirnya Kabupaten.

Pasal 14

Tata Upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi :

- a. Tata Urutan dalam upacara bendera;
- b. Tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. Tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 15

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf e.

Pasal 16

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengibaran Bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan Cipta;
- c. Pembacaan Naskah Pancasila;
- d. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Pembacaan Doa.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pengibaran bendera Negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan Cipta;
- c. Mengenang Deti-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. Pembacaan Teks Proklamasi;
- e. Pembacaan do'a.

Pasal 18

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi :

- a. Bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. Tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. Penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 19

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :

- a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
 - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/ atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/ atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara dapat diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara atau seluruh peserta upacara;
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 20

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara;
- (2) Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat;
- (3) Dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara;
 - h. pembaca do'a.
- (4) perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah proklamasi;
 - e. naskah pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan
 - g. teks do'a.

Pasal 22

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua

Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 23

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi;

- (2) Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara;
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi, antara lain meliputi :
 - a. menyanyikan dan/ atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. pembukaan;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (a) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Bendera Negara dalam acara kenegaraan atau resmi, upacara bukan upacara bendera dipasang sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI

TATA PENGHORMATAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Perwakilan Negara asing dan/ atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghormatan dengan bendera Negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/ atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ ATAU TAMU
LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 26

Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/ atau Tamu Lembaga Negara lain yang berkunjung ke Jawa Timur mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/ atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/ atau Tamu Lembaga Negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pendanaan keprotokolan dalam acara kenegaraan dan acara resmi dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 29 Juli 2011 No: 530

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Juli 2011

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

